



PUTUSAN

Nomor 242/Pdt.G/2020/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

xxx Tempat tanggal lahir, Tobarakka, 31 Desember 1976, agama Islam, Pendidikan Tidak ada, Pekerjaan Petani, bertempat keadilman di Tobarakka, Kelurahan Tobarakka, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Andi Margariyanti, S.H**, Advokat, berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 143/SK/PA.Skg/III/2020 tanggal 18 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

xxx, Tempat tanggal Lahir Tanete, 01 Juli 1977, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, dahulu bertempat kediaman di Lingkungan Tobarakka, Kelurahan Tobarakka, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, sekarang berada di RUTAN Sengkang Kelas II B di Jl. Datuk Ulaweng, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat.

Hlm. 1 dari 16 Hlm.Put. No.242/Pdt.G/2019/PA.Skg



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 17 Februari 2020 di bawah register perkara Nomor 242/Pdt.G/2020/PA.Skg dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam pada hari Sabtu, tanggal 04 Mei 2002 di Desa Bambaloka, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat ;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah adik kandung Penggugat yang bernama Sofyan ;
3. Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Desa Bambaloka yang bernama Ambo Anca, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing-masing Paman dari pihak perempuan bernama Addi dan dari pihak laki-laki bernama Sudirman, dengan mahar Rp.500.000 dibayar tunai ;
4. Bahwa penggugat pada saat pernikahan tersebut berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka ;
5. Bahwa antara penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, nasab, dan tidak sesusuan yang menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
6. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, dan Penggugat sangat membutuhkan adanya bukti sah sebagai bukti audentik status perkawinan tersebut untuk depergunakan dalam pengurusan perceraian ;
7. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 17 tahun 8 bulan dan setelah akad nikah pernah tinggal bersama di rumah Penggugat di Bulete Kelurahan Tobarakka Kecamatan Pitumpanua ;

Hlm. 2 dari 16 Hlm.Put. No.242/Pdt.G/2019/PA.Skg



8. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama Wahyudi (Meninggal) dan Wahyuni;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat ditahan di Rutan Sengkang mulai Juni 2019 dikarenakan Tergugat melakukan tindakan pembakaran rumah, dimana rumah yang dibakar oleh Tergugat adalah rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Tergugat juga pernah ditahan sebelumnya dengan kasus narkoba;
11. Bahwa Tergugat juga mempunyai kebiasaan buruk yaitu Tergugat suka emosi dimana jika Tergugat Emosi terkadang sampai memukul Penggugat;
12. Bahwa Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat jika Tergugat meminta uang untuk membeli shabu-shabu tetapi Penggugat tidak memberikan uang, sehingga Tergugat marah dan terkadang memukul Penggugat;
13. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah sering memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengubah sifat dan kelakuan serta kebiasaan Tergugat yang tidak baik, akan tetapi Tergugat malah semakin menjadi-jadi dimana tega membakar rumah beserta isinya;
14. Bahwa selama bersama Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, jika Tergugat mempunyai uang, dia habiskan untuk membeli shabu-shabu dan minuman;
15. Bahwa dengan keadaan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan atau sejak Juli 2019 sampai sekarang;
16. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan;

Hlm. 3 dari 16 Hlm.Put. No.242/Pdt.G/2019/PA.Skg



17. Bahwa dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sengkang, Penggugat mendapatkan pembebasan jasa Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan sebagai Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi Kementerian Hukum untuk bantuan hukum secara cuma-cuma kepada warga masyarakat yang tidak mampu.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat **Hasni binti Kade** dengan Tergugat **Muhlis bin Kandude**, yang dilaksanakan pada hari Sabtu, Tanggal 04 Mei 2002 di Desa Bambaloka, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat ;
3. Menjatuhkan Talak satu bain shugra Tergugat **xxx** terhadap Penggugat **xxx** ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsida

- Mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat ternyata hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 242/Pdt.G/2020/PA.Skg, tanggal 26 Februari 2020 dan 4 Maret 2020 yang dibacakan di depan sidang dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Hlm. 4 dari 16 Hlm.Put. No.242/Pdt.G/2019/PA.Skg



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi I : **xxx**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Ujunge, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 4 Mei 2002 di Desa Bambaloka, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Penggugat bernama Sofyan;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam Desa Bambaloka bernama Ambo Anca dan disaksikan oleh Addi dan Sudirman dengan mahar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat jejak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Bulete, Kelurahan Tobarakka, Kecamatan Pitumpanua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Hlm. 5 dari 16 Hlm.Put. No.242/Pdt.G/2019/PA.Skg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering marah-marah dan pernah ditahan karena kasus narkoba dan saat ini ditahan karena membakar rumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pernah melihat sendiri keadaan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tujuh bulan lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin hidup bersama dengan Tergugat;

Saksi II: **xxx**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat kediaman di Desa Ujunge, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 4 Mei 2002 di Desa Bambaloka, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon bernama Sofyan;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam Desa Bambaloka bernama Ambo Anca dan disaksikan oleh Addi dan Sudirman dengan mahar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat jejak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah;

Hlm. 6 dari 16 Hlm.Put. No.242/Pdt.G/2019/PA.Skg



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Bulete, Kelurahan Tobarakka, Kecamatan Pitumpanua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering marah-marah dan pernah ditahan karena kasus narkoba dan saat ini ditahan karena membakar rumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pernah melihat sendiri keadaan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tujuh bulan lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin hidup bersama dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah

Hlm. 7 dari 16 Hlm.Put. No.242/Pdt.G/2019/PA.Skg



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan masalah gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan pernikahan, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dimana saksi tersebut mengetahui saat Penggugat dan Tergugat menikah dan mengetahui segala rukun perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 4 Mei 2002 ternyata telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam maupun menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

Hlm. 8 dari 16 Hlm.Put. No.242/Pdt.G/2019/PA.Skg



sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan sah menurut hukum, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana dimuat dalam kitab *l'anatut Thalibin IV : 254* sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدول

Artinya :

Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, disebabkan karena pertalian nasab, kerabat, semenda dan karena pertalian sesusuan serta hal-hal lain yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menurut keterangan saksi Penggugat larangan-larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut di atas tidak terdapat dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan pengesahan nikah Penggugat kepada Pengadilan Agama Sengkang dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Penggugat agar pernikahannya disahkan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat di persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak

Hlm. 9 dari 16 Hlm.Put. No.242/Pdt.G/2019/PA.Skg



berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat suka marah dan kadang memukul Penggugat dan pernah ditahan karena kasus narkoba dan saat ini ditahan karena membakar rumah Penggugat serta telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut dapat ditemukan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun?

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah serta gugatan tersebut tidak melawan hukum. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaz juz X halaman 164 yang majelis hakim

Hlm. 10 dari 16 Hlm.Put. No.242/Pdt.G/2019/PA.Skg



mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut:

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak pernah hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan ghalidzan* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materil saksi, saksi kesatu dan saksi kedua menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering marah dan berkata kasar dan pernah ditahan karena kasus narkoba dan saat ini ditahan karena membakar rumah Penggugat serta telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang berjalan tujuh bulan lebih;

Hlm. 11 dari 16 Hlm.Put. No.242/Pdt.G/2019/PA.Skg



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena cekcok disebabkan Tergugat sering marah dan kadang memukul Penggugat serta ditahan karena membakar rumah Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang berjalan tujuh bulan lebih dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai kedua Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi

Hlm. 12 dari 16 Hlm.Put. No.242/Pdt.G/2019/PA.Skg



ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa majelis hakim sudah berupaya untuk menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering marah dan kadang memukul Penggugat dan pernah ditahan karena kasus narkoba yang pada akhirnya berpisah sampai sekarang selama tujuh

Hlm. 13 dari 16 Hlm.Put. No.242/Pdt.G/2019/PA.Skg



bulan lebih, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan. Sebagaimana qaidah ushul fiqih yang menyatakan :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada meraih kebaikan”

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Hlm. 14 dari 16 Hlm.Put. No.242/Pdt.G/2019/PA.Skg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat, **Hasni binti Kade** dengan Tergugat, **Muhlis bin Kandude** yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2002 di Desa Bambaloka, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **Muhlis bin Kandude** terhadap Penggugat, **Hasni binti Kade**;

Hlm. 15 dari 16 Hlm.Put. No.242/Pdt.G/2019/PA.Skg



5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Ihsan Halik, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H dan Munawar, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Dra. Hj. Muzdalifah, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.

Drs. Ihsan Halik, S.H, M.H

Hakim Anggota II,

Munawar, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Muzdalifah, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	210.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00

Hlm. 16 dari 16 Hlm.Put. No.242/Pdt.G/2019/PA.Skg



5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	306.000,00